



PUTUSAN

Nomor : 126/Pid.B/2017/PN.Tab

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA ALS RAH BEGO;**
Tempat Lahir : Tabanan ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 25 September 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Br Puseh, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Bengkel ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **I KADEK INDRAJAYA ALS KODOK ;**
Tempat Lahir : Tabanan ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 25 September 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Hasanudin Gang IV No 5 Banjar Dandin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMK ;

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;

Para Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab tanggal 24 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/2017/PN.Tab tanggal 24 November 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO dan Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** sesuai Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO bersama-sama dengan Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira Pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain Bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Rumah kos yang disewa oleh Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA ALS. NYONG yang beralamat di jalan MT. Haryono, Banjar Daging Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA ALS. NYONG yang mengakibatkan luka - luka, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2017, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO sedang minum – minum di lapangan Debes Tabanan bersama dengan Saksi I GEDE WISNU ARI SANJAYA, Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI dan beberapa teman yang lain. Kemudian Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI menyampaikan bahwa Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI pernah ditantang untuk berkelahi oleh Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG disamping itu juga Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI pernah ditendang oleh Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG di lapangan Daging Carik sampai Hp milik Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI jatuh dan hancur. Setelah mendengar cerita dari Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI kemudian Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO mengajak Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK, Saksi I GEDE WISNU ARI SANJAYA, Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI dan beberapa teman yang lain untuk mencari Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG di rumah kosnya ;
- Bahwa setelah sampai di rumah kos yang disewa oleh Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG kemudian Terdakwa I. I GUSTI NGURAH

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO mengetok pintu kamar kos sambil memanggil nama NYONG, oleh karena Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG tidak membuka pintu kamar selanjutnya Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO bersama dengan Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK, Saksi I GEDE WISNU ARI SANJAYA, Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI dan beberapa teman yang lain mendorong pintu kamar kos sehingga pintu kamar terbuka ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO masuk kedalam rumah yang disewa oleh Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG sedangkan Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK bersama dengan Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI berdiri didepan pintu kamar. Kemudian Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO bertanya kepada Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG dengan berkata "Saja awae nantang timpal canga (benar kamu menantang teman saya) selanjutnya Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG menjawab dengan berkata " timpal nyen" (teman yang mana) ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO tidak mendapatkan jawaban yang sesuai sehingga menyebabkan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO menjadi emosi dan langsung memukul dan mengenai pipi kiri Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG bertanya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO dengan berkata " kekenne RAH" (kenapa ini RAH), kemudian Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO bertanya kembali kepada Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG dengan berkata "ne awae nantangin timpal raga" (ini kamu nantangin teman saya) selanjutnya Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG menjawab dengan berkata " timpalnyen ajak yo mai kal takonin aja apo sing" (teman yang mana kamu ajak kemari, mau ditanya benar atau tidak) ;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG kemudian Terdakwa I. I GUSTI NGURAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO kembali memukul kearah wajah dan kepala Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG ;

- Bahwa selanjutnya 5 menit kemudian datang Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK dan masuk ke dalam rumah kos yang disewa oleh Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG kemudian langsung memukul Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO bersama-sama dengan Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK meninggalkan Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG di tempat tersebut dan kembali pulang ke rumah masing – masing ;
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG mengalami patah tulang tertutup pada rahang atas kiri dan bengkak pada tulang Pelipis kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/300/17/BRSU tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGA Novie Harisanti, dokter pada BRSU Tabanan ;

Perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO dan Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO bersama-sama dengan Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira Pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain Bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Rumah kos yang disewa oleh Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA ALS. NYONG yang beralamat di jalan MT. Haryono, Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka terhadap Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA ALS. NYONG, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2017, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO sedang minum – minum di lapangan Debes Tabanan bersama dengan Saksi I GEDE WISNU ARI SANJAYA, Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI dan beberapa teman yang lain. Kemudian Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI menyampaikan bahwa Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI pernah ditantang untuk berkelahi oleh Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG disamping itu juga Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI pernah ditendang oleh Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG di lapangan Daging Carik sampai Hp milik Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI jatuh dan hancur. Setelah mendengar cerita dari Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI kemudian Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO mengajak Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK, Saksi I GEDE WISNU ARI SANJAYA, Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI dan beberapa teman yang lain untuk mencari Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG di rumah kosnya dengan berkata “**mai alih “ (ayo cari) ;**
- Bahwa setelah sampai di rumah kos yang disewa oleh Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG kemudian Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO mengetok pintu kamar kos sambil memanggil nama NYONG, oleh karena Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG tidak membuka pintu kamar selanjutnya Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO bersama dengan Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK, Saksi I GEDE WISNU ARI SANJAYA, Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI dan beberapa teman yang lain mendorong pintu kamar kos sehingga pintu kamar terbuka ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO masuk kedalam rumah yang disewa oleh Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG sedangkan Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK bersama dengan Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI Als. ENDI berdiri didepan pintu kamar. Kemudian Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO bertanya kepada Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG dengan berkata “Saja awae nantang timpal canga (benar kamu menantang teman saya) selanjutnya Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG menjawab dengan berkata “ timpal nyen” (teman yang mana) ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO tidak mendapatkan jawaban yang sesuai sehingga menyebabkan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO menjadi emosi dan langsung memukul dan mengenai pipi kiri Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG bertanya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO dengan berkata “ kekenne RAH” (kenapa ini RAH), kemudian Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO bertanya kembali kepada Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG dengan berkata “ne awae nantangin timpal raga” (ini kamu nantangin teman saya) selanjutnya Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG menjawab dengan berkata “ timpalnyen ajak yo mai kal takonin aja apo sing” (teman yang mana kamu ajak kemari, mau ditanya benar atau tidak) ;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG kemudian Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO kembali memukul kearah wajah dan kepala Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG ;
- Bahwa selanjutnya 5 menit kemudian datang Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK dan masuk ke dalam rumah kos yang disewa oleh Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG kemudian langsung memukul Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO bersama-sama dengan Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK meninggalkan Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG di tempat tersebut dan kembali pulang ke rumah masing – masing ;
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG mengalami patah tulang tertutup pada rahang atas kiri dan bengkak pada tulang Pelipis kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/300/17/BRSU tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGA Novie Harisanti, dokter pada BRSU Tabanan ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO dan Terdakwa II. I KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I PUTU ADI DARMAYASA alias NYONG** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan bersedia disumpah dan diminta keterangannya ;
- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Para Terdakwa ;
- Bahwa terjadi kekerasan terhadap Saksi pada Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah kos yang Saksi sewa beralamat di Jln. MT. Haryono Gang IV No. 9 Banjar Daging Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah Para Terdakwa yang bernama I Gusti Ngurah Bagus Dian Pramana alias Rah Bego dan I Kadek Indrajaya alias Kodok ;
- Bahwa awalnya Saksi tidur di kamar kos Saksi bersama Ni Putu Dewi Agustini alias Pety, tiba-tiba ada yang memanggil Saksi sambil menggedor pintu kamar Saksi, kemudian Saksi terbangun dan duduk diatas tempat tidur, tiba-tiba pintu kamar terbuka karena didobrak, selanjutnya Terdakwa 1 bersama teman-temannya 7 (tujuh) orang yang Saksi tidak kenal, masuk kedalam kamar Saksi, kemudian Terdakwa 1 bertanya dengan bahasa bali kepada Saksi "saje awae nantang timpal cange", lalu Saksi jawab "timpal nyen", tiba-tiba Terdakwa 1 melayangkan pukulan kearah muka Saksi, lalu Saksi bilang "kenkenne Rah", lalu Terdakwa 1 bertanya lagi "ne awae nantangin timpal raga" Saksi jawab "timpalnyen ajak ye mai kal takonin saje ape sing", lalu Terdakwa 1 kembali melayangkan pukulan beberapa kali kearah kepala Saksi ;
- Bahwa posisi Saksi masih duduk diatas tempat tidur Saksi saat Terdakwa 1 melayangkan pukulan ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa 1 sedang berdiri ketika melakukan pemukulan kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa Pertama yang kenapukulan Terdakwa 1 mengenai pipi kiri Saksi, kemudian Terdakwa 1 memukul lagi mengenai wajah dan kelapa Saksi ;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Terdakwa 1 keluar dari kamar Saksi, lalu Terdakwa 2 masuk dan langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dahi Saksi ;
- Bahwa sebelum terjadi kekerasan Saksi ada perselisihan atau mempunyai permasalahan kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa yang pertama kali masuk ke kamar Saksi adalah Terdakwa 1, baru disusul oleh 7 (tujuh) orang teman-temannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mendobrak pintu kamar Saksi sehingga terbuka ;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 keluar kamar Saksi, lima menit kemudian Terdakwa 2 masuk, dalam posisi berdiri langsung melayangkan pukulan kearah dahi Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan teman-temannya keluar dari kamar Saksi, datang tuan rumah Saksi bersama pecalang memisahkan dan Saksi melaporkan kejadian yang menimpa Saksi ke Polsek Tabanan ;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi, tulang pipi kiri Saksi retak, pipi sebelah kanan bengkak, bagian dahi sakit, dan kepala terasa pusing serta Saksi muntah-muntah ;
- Bahwa setelah dipukuli oleh Para Terdakwa, Saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Tabanan dan menjalani observasi selama 2 (dua) jam, tidak sampai opname, Saksi menjalani rawat jalan ;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan melakukan kekerasan kepada Saksi ;
- Bahwa selain Para Terdakwa, tidak ada yang melakukan kekerasan kepada Saksi ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa saja boleh datang ketempat Saksi, kos tersebut siapa saja boleh datang kesana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah I Komang Endi Yana Giri alias Endi ada di dalam kamar Saksi saat Para Terdakwa melakukan kekerasan ;
- Bahwa Para Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi setelah kejadian dan membuat surat perdamaian, ketika di Polisi dan sudah membuat surat perdamaian ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi NI PUTU DEWI AGUSTINI alias PETY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa yang Saksi ketahui, telah terjadi kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong secara bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah kos yang Saksi sewa beralamat di Jln. MT. Haryono Gang IV No. 9 Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong adalah Para Terdakwa yang bernama I Gusti Ngurah Bagus Dian Pramana alias Rah Bego dan I Kadek Indrajaya alias Kodok ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban dengan tangan kanannya. Terdakwa 1 memukul korban sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Terdakwa 2 memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul mengenai bagian pipi dan kepala korban, sedangkan Terdakwa 2 memukul mengenai bagian dahi korban ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban hanya menggunakan tangan kanannya saja, tidak menggunakan alat bantu ;
- Bahwa Saksi berada di kamar kos milik korban. Saksi sedang duduk diatas kasur dan Saksi tidak melakukan apa-apa karena Saksi takut ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, tulang pipi kiri korban retak, pipi sebelah kanan bengkak, bagian dahi sakit ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi NI NYOMAN SUKERTI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong, Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah kos-kosan Saksi yang disewa oleh korban beralamat di Jln. MT. Haryono Gang IV No. 9 Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong adalah Para Terdakwa yang bernama I Gusti Ngurah Bagus Dian Pramana alias Rah Bego dan I Kadek Indrajaya alias Kodok ;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong ;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong dari I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong ;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah ;
- Bahwa menurut keterangan korban, dia dipukuli oleh Para Terdakwa dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa ceritanya sampai Saksi tahu kejadian kekerasan yang dialami oleh korban I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong, hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita sewaktu Saksi tidur datang pecalang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa ditempat kos-kosan Saksi ada keributan, kemudian Saksi bersama pecalang datang ketempat kos-kosan Saksi yang tidak jauh tempatnya dari rumah Saksi tepatnya disebelah timur rumah Saksi, setelah Saksi sampai disana, Saksi melihat ada beberapa orang dihalaman kos dan Saksi mendengar ada ribut-ribut di kamar I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong, kemudian Saksi bersama pecalang masuk kedalam kamar kos, Saksi melihat korban I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong dan pacarnya duduk diatas tempat tidur dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal berdiri didepannya sambil ribut-ribut, kemudian Saksi melerainya dan menyuruh

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka keluar, setelah mereka keluar korban I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong cerita bahwa dirinya dipukuli oleh Para Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas, setelah situasi aman Saksi pulang ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami bengkak pada pipinya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi I PUTU RENDI SUHERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi ketahui telah terjadi kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong secara bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah kos-kosan Saksi yang disewa oleh korban beralamat di Jln. MT. Haryono Gang IV No. 9 Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong adalah Para Terdakwa yang bernama I Gusti Ngurah Bagus Dian Pramana alias Rah Bego dan I Kadek Indrajaya alias Kodok ;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong ;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong dari I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong ;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada sedang tidur di rumah ;
- Bahwa menurut keterangan korban, dia dipukuli oleh Para Terdakwa dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa ceritanya sampai Saksi tahu kejadian kekerasan yang dialami oleh korban I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong, Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita sewaktu Saksi tidur datang pecalang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa ditempat kos-kosan Saksi ada keributan, kemudian Saksi bersama pecalang datang ketempat kos-kosan Saksi yang tidak jauh tempatnya dari rumah Saksi tepatnya disebelah timur rumah Saksi, setelah Saksi sampai disana, Saksi melihat ada beberapa orang dihalaman kos dan Saksi mendengar ada ribut-ribut di kamar I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong, kemudian Saksi bersama pecalang masuk kedalam kamar kos, Saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



melihat korban I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong dan pacarnya duduk diatas tempat tidur dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal berdiri didepannya sambil ribut-ribut, kemudian Saksi melerainya dan menyuruh mereka keluar, setelah mereka keluar korban I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong cerita bahwa dirinya dipukuli oleh Para Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas, setelah situasi aman Saksi pulang ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita sewaktu Saksi tidur datang pecalang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa ditempat kos-kosan Saksi ada keributan, kemudian Saksi bersama pecalang datang ketempat kos-kosan Saksi yang tidak jauh tempatnya dari rumah Saksi tepatnya disebelah timur rumah Saksi, setelah Saksi sampai disana, Saksi melihat ada beberapa orang dihalaman kos dan Saksi mendengar ada ribut-ribut di kamar I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong, kemudian Saksi bersama pecalang masuk kedalam kamar kos, Saksi melihat korban I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong dan pacarnya duduk diatas tempat tidur dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal berdiri didepannya sambil ribut-ribut, kemudian Saksi melerainya dan menyuruh mereka keluar, setelah mereka keluar korban I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong cerita bahwa dirinya dipukuli oleh Para Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas, setelah situasi aman Saksi pulang ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami bengkak pada pipinya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. **Saksi I KOMANG ENDI YANA GIRI alias ENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi ketahui telah terjadi kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong secara bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah kos-kosan Saksi yang disewa oleh korban beralamat di Jln. MT. Haryono Gang IV No. 9 Banjar Dandin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong adalah Para Terdakwa yang bernama I Gusti Ngurah Bagus Dian Pramana alias Rah Bego dan I Kadek Indrajaya alias Kodok ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong, pada saat Saksi berdiri di depan pintu kamar korban, Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong, dengan cara korban dalam posisi duduk diatas tempat tidur sedangkan Para Terdakwa dalam pisisi berdiri atau berhadap-hadapan, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa 1 melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengenai kepala korban lebih dari satu kali sedangkan Terdakwa 2 dengan menggunakan tangan kanannya memukul korban pada bagian kepala sebanyak dua kali ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan tidak menggunakan alat, hanya dengan tangannya saja ;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, Saksi diam saja, karena Saksi takut sama Terdakwa 1 ;
- Bahwa ceritanya sampai Saksi tahu kejadian kekerasan yang dialami oleh korban I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong, Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sebelum terjadi pemukulan terhadap korban, Saksi bersama teman-teman sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya Para Terdakwa dan Wisnu yang lainnya Saksi lupa namanya mnum-minum di lapangan Debes Tabanan, lalu Saksi cerita sama teman-teman bahwa Saksi pada bulan Juni 2017 pernah ditantang diajak berkelahi sama korban, kemudian Terdakwa 1 ngomong "mai alih" (bahasa Bali), lalu teman-teman Saksi juga bilang "mai alih" (bahasa Bali), selanjutnya kami bersama-sama berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke kos korban, setelah sampai didepan kamar kos korban, Terdakwa 1 ketok-ketok pintu kamar korban sambil memanggil Nyong, Nyong, Nyong, karena Nyong tidak cepat buka pintu kamar dalam keadaan terkunci, lalu pintu kamar tersebut didorong bersama-sama sampai pintu kamat terbuka, Saksi melihat Terdakwa 1 bersama 4 (empat) orang temannya masuk ke kamar korban, sedangkan Saksi dan Terdakwa 2 berdiri di depan pintu, waktu itu Saksi melihat korban bersama pacarnya sedang duduk diatas tempat tidur, lalu Saksi melihat Terdakwa 1 bicara sama korban, tapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan karena ramai, tiba-tiba Terdakwa 1 memukul korban beberapa kali dibagian kepala dengan tangan kanannya, tidak lama kemudian Terdakwa 2 masuk ke kamar korban, Terdakwa 2 tidak bicara apa-apa langsung memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak dua kali mengenai kepala korban, setelah Terdakwa 2 memukul korban lalu diajak keluar oleh Terdakwa 1

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



bersama teman-temannya, kemudian datang pecalang bersama tuan rumah mengamankan kami ;

- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, tujuan Saksi bersama teman-teman mencari korban dengan maksud ingin menyelesaikan masalah Saksi dengan korban, Para Terdakwa emosi pada saat Para Terdakwa menanyakan tentang masalah Saksi dengan korban ;
- Bahwa masalah Saksi dengan korban sekitar bulan Juni 2017 Saksi pernah ditantang diajak berkelahi oleh korban karena korban melihat Saksi menempeleng teman Saksi yang bernama Rendi padahal Saksi bercanda ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa Saksi tidak lihat kondisi korban setelah dianiaya karena malam ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan diri Para Terdakwa (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA ALS RAH BEGO :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan divonis 7 (tujuh) bulan penjara dan saat ini Terdakwa masih dalam proses cuti bersyarat dimana Terdakwa baru keluar pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan (penganiayaan) terhadap korban I Putu Adi Darmayasa alias Nyong ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah kos-kosan yang disewa oleh korban I Putu Adi Darmayasa alias Nyong beralamat di Jln. MT. Haryono Gang IV No. 9 Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong bersama Terdakwa 2 I Kadek Indrajaya alias Kodok ;
- Bahwa Terdakwa datang ke kos-kosan korban bersama Terdakwa 2, I Gede Wisnu Ari Sanjaya, I Gusti Made Erdi Ardiana, I Gusti Agung Alit Krisna Abriyana, I gede Wisma Santika, I Made Vendi Pradana dan Dek Ade ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kanan mengepal ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa anggota tubuh pada diri korban yang Terdakwa pukul, Pada bagian muka tepatnya mengenai bagian pipi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap korban untuk menyelesaikan permasalahan antara I Putu Adi Darmayasa alias Nyong dengan Endi namun pada saat itu secara spontanitas dimana Terdakwa dan teman-teman datang ke kamar kosnya korban, setelah sampai didepan pintu kamar, Terdakwa memanggil-manggil Nyong sambil mengetok-ngetok pintu, karena korban tidak membuka pintu lalu Terdakwa bersama teman-teman mendorong pintu tersebut dengan paksa, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk diikuti oleh teman-teman, selanjutnya Terdakwa sempat ngobrol-ngobrol didalam kamar dengan korban dan Endi, namun karena tidak ada jawaban yang sesuai lalu Terdakwa emosi dan langsung memukul korban pada bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan lain selain memukul korban ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-teman mendatangi tempat kos korban ingin menanyakan kenapa korban menantang teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa 2 memukul korban dengan tangan kanannya, tidak menggunakan alat Lebih dari satu kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada teman-teman Terdakwa yang lain yang memukul korban selain Terdakwa dan Terdakwa 2, karena saat itu dalam kamar korban ramai ;
- Bahwa keadaan rumah kos korban saat kejadian keadaannya terang oleh sinar lampu kamar kos, sehingga jelas terlihat yang ada dalam kamar tersebut ;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban saat Terdakwa melakukan pemukulan kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban berhadap-hadapan, sedangkan Terdakwa 2 berada disebelah kanan Terdakwa dan teman-teman lainnya ada didalam kamar berkerumunan ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh perempuan teman korban saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hanya diam duduk di tempat tidur ;
- Bahwa yang pertama masuk ke kamar kos korban adalah Terdakwa, kemudian disusul oleh temen-temen, sedangkan Endi dan Terdakwa 2 berdiri di depan pintu ;
- Bahwa kondisi korban setelah Terdakwa pukul biasa-biasa saja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 05.00 Wita saat itu Terdakwa berada di tempat kosnya I Gede Wisnu Ari Sanjaya belakang lapangan Debes Banjar Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sedang makan-makan bersama dengan teman-teman ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan para Terdakwa kepada Saksi korban tersebut ;

Terdakwa II I KADEK INDRAJAYA ALS KODOK :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak ada tersangkut dengan perkara lain ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan (penganiayaan) terhadap korban I Putu Adi Darmayasa alias Nyong ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah kos-kosan yang disewa oleh korban I Putu Adi Darmayasa alias Nyong beralamat di Jln. MT. Haryono Gang IV No. 9 Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong bersama Terdakwa 1 I Gusti Ngurah Bagus Dian Pramana Putra alias Rah Bego ;
- Bahwa Terdakwa datang ke kos-kosan korban bersama Terdakwa 2, I Gede Wisnu Ari Sanjaya, I Gusti Made Erdi Ardiana, I Gusti Agung Alit Krisna Abriyana, I gede Wisma Santika, I Made Vendi Pradana dan Dek Ade ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kanan mengepal ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban, Saat itu korban dalam posisi duduk diatas tempat tidur menghadap Selatan, kemudian Terdakwa mendekatinya lalu Terdakwa pukul dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai keeningnya, sedangkan Terdakwa 1 berdiri disamping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh keluar oleh Terdakwa 1 bersama teman-teman ;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak melihat Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa sedang berada di Studio Kacut Tatto di Br. Pengabetan Desa Dajan Peken Tabanan melihat orang sedang tatto, datang Terdakwa 1 bersama teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa diajak minum-minum di lapangan Debes, kemudian Terdakwa bersama teman-teman yang ada di studio tatto yaitu Indra, Kancil, Kacuk, Iron, Londok, Dek De dan Nanda Bakri berangkat bersama-sama ke lapangan Debes, sampai disana Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa 1 sudah banyak yang minum, lalu Terdakwa gabung minum arak bersama mereka, pada saat itu Endi ngomong bahwa dia ada masalah dengan korban, lalu Terdakwa 1 mengatakan mari kita cari korban (Nyong), kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita, kami berangkat ke tempat kos-kosan korban di Banjar Dangin Carik Tabanan, Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa 1, sampai disana Terdakwa 1 dan teman-teman mengetok-ngetok pintu korban sambil memanggil-manggil Nyong, karena pintu tidak dibuka lalu Terdakwa 1 bersama teman-teman mendorong dengan paksa pinu tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa 1 masuk kedalam kamar korban bersama teman-teman sedang Endi dan Terdakwa berdiri di depan pintu, setelah sampai dikamar korban Terdakwa 1 bersama teman-teman mengkrumuni korban sambil ngomong-ngomong namun saua tidak dengan apa yang dibicarakan karena Terdakwa diluar, saat itu korban duduk diatas tempat tidur bersama seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal tidur-tiduran, kemudian Terdakwa mendekati korban dan memukulnya sebanyak dua kali mengenai keeningnya, kemudian Terdakwa disuruh keluar oleh Terdakwa 1 bersama teman-temannya, disusul oleh Terdakwa 1 dan korban, tidak lama kemudian datang pecalang bersama tuan rumah kos dan petugas kepolisian, saat itu korban minta maaf kepada Terdakwa karena sebelumnya sekitar dua bulan yang lalubertempat di Jalan Umum di Banjar Dangin Carik dia pernah menantang Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian kami disuruh pulang oleh pecalang, setelah sampai dirumah sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa dijemput oleh petugas dan dibawa ke Polsek Tabanan ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dengar apa yang dibicarakan Terdakwa 1 dengan korban karena saat itu Terdakwa berada di luar kamar korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 mengajak Terdakwa mendatangi tempat kos korban ingin menanyakan kenapa korban menantang Endi, dan agar korban tidak lagi menantang Endi ;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak melihat Terdakwa 1 memukul korban karena Terdakwa belakangan masuk ke kamar korban ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas diri korban akibat Terdakwa aniaya, Terdakwa melihat korban tidak apa-apa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul korban karena Terdakwa kesal sama korban, sebelumnya korban pernah menantang Terdakwa, lalu Terdakwa lampiaskan kepadanya dengan tujuan supaya dia kapok ;
- Bahwa jarak Terdakwa 2 dengan korban saat Terdakwa melakukan pemukulan kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 05.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan MT. Haryono Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa 2 mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan divonis 7 (tujuh) bulan penjara dan saat ini Terdakwa masih dalam proses cuti bersyarat dimana Terdakwa baru keluar pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sementara Terdakwa II belum pernah dihukum dan tidak ada tersangkut dengan perkara lain ;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah kos-kosan yang disewa oleh korban I Putu Adi Darmayasa alias Nyong beralamat di Jln. MT. Haryono

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang IV No. 9 Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kanan mengepal ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG mengalami patah tulang tertutup pada rahang atas kiri dan bengkak pada tulang Pelipis kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/300/17/BRSU tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGA Novie Harisanti, dokter pada BRSU Tabanan ;
- Bahwa anggota tubuh pada diri korban yang Para Terdakwa pukul, Pada bagian muka tepatnya mengenai bagian pipi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap korban adalah untuk menyelesaikan permasalahan antara I Putu Adi Darmayasa alias Nyong dengan Endi namun pada saat itu secara spontanitas dimana Para Terdakwa dan teman-teman datang ke kamar kosnya korban, setelah sampai didepan pintu kamar, Terdakwa I memanggil-manggil Nyong sambil mengetok pintu, karena korban tidak membuka pintu lalu Terdakwa I bersama teman-teman mendorong pintu tersebut dengan paksa, setelah pintu terbuka kemudian Para Terdakwa masuk diikuti oleh teman-teman, selanjutnya Terdakwa I sempat ngobrol-ngobrol didalam kamar dengan korban dan Endi, namun karena tidak ada jawaban yang sesuai lalu Para Terdakwa emosi dan langsung memukul korban pada bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa jarak Para Terdakwa dengan korban saat Terdakwa melakukan pemukulan kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa posisi Terdakwa 1 dengan korban berhadap-hadapan, sedangkan Terdakwa 2 berada disebelah kanan Terdakwa 1 dan teman-teman lainnya ada didalam kamar berkerumunan ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh perempuan teman korban saat Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap korban hanya diam duduk di tempat tidur;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 05.00 Wita saat itu Terdakwa berada di tempat kosnya I Gede Wisnu Ari Sanjaya belakang lapangan Debes Banjar Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sedang makan-makan bersama dengan teman-teman ;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan para Terdakwa kepada Saksi korban tersebut ;
- Bahwa Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara **alternatif**, yaitu :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP ; **ATAU**,

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Dengan Terang-Terangan**
- 3. Dengan Tenaga Bersama ;**
- 4. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA ALS RAH BEGO** dan **Terdakwa II I KADEK INDRAJAYA ALS KODOK** sebagai Para Terdakwa dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

b. Dengan terang-terangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan terang-terangan atau secara terbuka adalah perbuatan tersebut dapat diSaksikan umum atau dilakukan di tempat terbuka dimana masyarakat umum dapat melihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan petunjuk, didapatkan fakta bahwa Terdakwa I I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA ALS RAH BEGO dan Terdakwa II I KADEK INDRAJAYA ALS KODOK sebagai Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah kos-kosan yang disewa oleh Saksi korban I Putu Adi Darmayasa alias Nyong beralamat di Jln. MT. Haryono Gang IV No. 9 Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dimuka umum terhadap korban adalah untuk menyelesaikan permasalahan antara I Putu Adi Darmayasa alias Nyong dengan Endi namun pada saat itu secara spontanitas dimana Para Terdakwa dan teman-teman datang ke kamar kosnya korban, setelah sampai didepan pintu kamar, Terdakwa I memanggil-manggil Nyong sambil mengetok pintu, karena korban tidak membuka pintu lalu Terdakwa I bersama teman-teman mendorong pintu tersebut dengan paksa, setelah pintu terbuka kemudian Para Terdakwa masuk diikuti oleh teman-teman, selanjutnya Terdakwa I sempat ngobrol-ngobrol didalam kamar dengan korban dan Endi, namun karena tidak ada jawaban yang sesuai lalu Para Terdakwa emosi dan langsung memukul korban pada bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa jarak Para Terdakwa dengan korban saat Terdakwa melakukan pemukulan kurang lebih 1 (satu) meter dan posisi Terdakwa 1 dengan korban berhadap-hadapan, sedangkan Terdakwa 2 berada disebelah kanan Terdakwa 1 dan teman-teman lainnya ada didalam kamar berkerumunan;

Dengan demikian unsur "*dengan terang-terangan*" telah terpenuhi menurut hukum;

c. Dengan Tenaga Bersama ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan petunjuk, didapatkan bahwa Terdakwa I I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA ALS RAH BEGO dan Terdakwa II I KADEK INDRAJAYA ALS KODOK telah melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah kos-kosan yang disewa oleh korban I Putu Adi Darmayasa alias Nyong beralamat di Jln. MT. Haryono Gang IV No. 9 Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kanan mengepal melakukan pemukulan kepada korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG mengalami patah tulang tertutup pada rahang atas kiri dan bengkak pada tulang Pelipis kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/300/17/BRSU tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGA Novie Harisanti, dokter pada BRSU Tabanan ;

Dengan demikian unsur "*dengan tenaga bersama*" telah terpenuhi menurut hukum;

d. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan petunjuk, didapatkan bahwa Terdakwa I I GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA ALS RAH BEGO dan Terdakwa II I KADEK INDRAJAYA ALS KODOK telah melakukan kekerasan terhadap I Putu Adi Darmayasa Alias Nyong pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah kos-kosan yang disewa oleh korban I Putu Adi Darmayasa alias Nyong beralamat di Jln. MT. Haryono Gang IV No. 9 Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kanan mengepal melakukan pemukulan kepada korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi korban I PUTU ADI DARMAYASA Als. NYONG mengalami patah tulang tertutup pada rahang atas kiri dan bengkak pada tulang Pelipis kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/300/17/BRSU tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGA Novie Harisanti, dokter pada BRSU Tabanan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



Dengan demikian unsur “*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang dengan menggunakan tenaga bersama**” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi I PUTU ADI DARMAYASA ALS. NYONG mengalami patah tulang tertutup pada rahang atas kiri dan bengkok pada tulang Pelipis kiri ;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I I **GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA ALS RAH BEGO** dan Terdakwa II I **KADEK INDRAJAYA ALS KODOK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang dengan menggunakan tenaga bersama”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I **GUSTI NGURAH BAGUS DIAN PRAMANA Als. RAH BEGO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan Terdakwa II. I **KADEK INDRAJAYA ALS. KODOK** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Rabu, tanggal 03 Januari 2017** oleh kami **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adhitya Ariwirawan, SH., MH** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 11 Januari 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Luh Putu Adhi Yatmika Panitera** pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh **Ni Luh Sri Eka Pariarsini, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tab



Adhitya Ariwirawan, SH., MH **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Adhi Yatmika